



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 diperlukan situasi dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, perlu menugaskan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Kutai Barat Timur Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENUGASAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
10. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kecamatan atau nama lain;
13. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Desa atau nama lain/Kelurahan;
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.

BAB II
PELAKSANAAN PENANGANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015;
- (2) Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap
 - b. TPS dan keamanan secara umum; serta
 - c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS serta pengamanan secara umum.
- (3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas, Pos Cadangan Umum Kelurahan sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota Satuan Linmas, Pos Cadangan Umum Kecamatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota Satuan Linmas dan Pos Komando Cadangan Umum Kota Samarinda sebanyak 100 (seratus) orang;

Bagian Kedua
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 3

Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Kampanye;
- c. Masa Tenang;
- d. Pemungutan Suara;
- e. Pemungutan Suara Ulang Pemilu Lanjutan apabila terjadi;

- f. Penetapan Hasil Pemilu; dan
- g. Penetapan Calon terpilih dan Pelantikan.

Pasal 4

Pelaksanaan penanganan pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Melaksanakan konsolidasi dengan menyusun dan mengorganisir kembali Satuan Linmas di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
- b. Menyiagakan Satuan Linmas melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan;
- c. Melakukan pengamatan/deteksi dini terhadap keresahan dan gejolak masyarakat.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penanganan pada tahap kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain :

- a. Membantu dalam mengamankan dan menertibkan jalannya kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan
- c. Melakukan tindakan preventif, preventif dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan kepolisian.

(2) Selain pengamanan pada tahap kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual antara lain :

- a. Pencabutan/perusakan/pembakaran tanda gambar calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
- b. Perusakan/pembakaran Kantor Partai Politik (Parpol) yang mengajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- c. Perkelahian antar peserta kampanye dan/atau dengan masyarakat;
- d. Teror dan sabotase; dan
- e. Kerusuhan massa.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan penanganan pada tahap masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain :

- a. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu membersihkan tanda-tanda gambar atau alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- c. Membantu mengamankan pengumuman Ketua KPPS tentang tempat dan waktu pemungutan suara kepada peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- d. Membantu memelihara dan menjaga keamanan TPS yang sudah selesai dibuat;
- e. Membantu menjaga keamanan barang-barang keperluan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- f. Membantu aparat penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan di masa tenang;
- g. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya ancaman faktual yang dapat mengganggu/menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan

- h. Melakukan tindakan pengamanan secara preemtif, preventif dan represif dalam hal tertangkap tangan dan berkoordinasi dengan Kepolisian.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual yang diantaranya meliputi adanya :
- a. Intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun masyarakat pemilih;
 - b. Usaha-usaha perusakan/pembakaran TPS serta prasarana Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya; dan
 - c. Teror dan sabotase.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahap pemungutan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
- a. Pengamanan dan Penertiban di TPS; dan
 - b. Pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang. Pengamanan dan penertiban di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - 1. Melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya bersama Ketua dan seluruh anggota KPPS beserta saksi yang hadir;
 - 2. Menjaga ketentraman dan ketertiban para pemilih di tempat yang ditentukan;
 - 3. Mempersilahkan para pemilih yang akan masuk ke TPS dan menerima titipan dari pemilih berupa senjata api, senjata tajam, dan barang-barang lainnya yang tidak boleh dibawa ke dalam TPS; dan
 - 4. Mempersilahkan para pemilih untuk meninggalkan TPS serta mengambil barang titipannya setelah para pemilih melaksanakan hak pilihnya.
- (2) Pengamanan perhitungan suara dan perhitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Mengatur ketertiban para pemilih yang akan memilih dan masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan perhitungan suara di TPS;
 - b. Mengawal pengiriman kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kantor Kelurahan setelah KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara di TPS; dan
 - c. Mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan di Kantor Kecamatan setelah Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuat berita acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untu tingkat kelurahan.
- (3) Selain pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual yang diantaranya antara lain :
- a. Perusakan/pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya;
 - b. Intimidasi oleh oknum/kelompok tertentu terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun masyarakat pemilih;
 - c. Kerusuhan massa; dan
 - d. Teror dan Sabotase.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penanganan pada tahap penetapan calon terpilih serta pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :
 - a. Siap siaga; dan
 - b. Melaksanakan perintah Lurah, Camat dan Walikota yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Selain penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Linmas melakukan pengamanan terhadap ancaman faktual antara lain :
 - a. Penolakan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Provokasi terhadap hasil-hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. Kerusuhan massa; dan
 - d. Teror dan sabotase.

BAB III PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

Pasal 9

- (1) Peningkatan kapasitas Satuan Linmas dilakukan dengan memberikan pemahaman teknik penanganan ketentraman dan ketertiban dan keamanan di TPS secara umum melalui Diklat Pembekalan yang disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi di daerah;
- (2) Peningkatan kapasitas Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi Linmas dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Samarinda dan dapat bekerja sama dengan Instansi terkait;
- (3) Materi peningkatan kapasitas Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. Pengetahuan tentang tata cara pemungutan suara di TPS;
 - c. Pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan sosial yang potensial menjadi ancaman di wilayahnya;
 - d. Pengetahuan dan keterampilan tentang tatacara temu cepat dan lapor cepat;
 - e. Pengetahuan dan kemampuan tentang tatacara tindakan pengamanan secara terbatas yang bersifat preemtif, preventif, dan represif.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 10

Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan tugas Satuan Linmas dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas dalam rangka penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- (2) Tanggung jawab atas pengerahan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan perkuatan Satuan Linmas kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Kutai Barat ;
- (2) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Kutai Barat;
- (3) Penyerahan dan pengembalian bantuan perkuatan Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Bupati Kutai Barat kepada Kepala Kepolisian Kutai Barat;
- (4) Penyerahan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan upacara resmi, disertai dengan berita acara serah terima dan berita acara pengembalian.

Pasal 13

- (1) Setiap penugasan anggota Satuan Linmas dalam pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dilengkapi dengan surat tugas, atribut, dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selama melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Satuan Linmas menggunakan pakaian seragam Satuan Linmas.

Pasal 14

Setelah penugasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah selesai, anggota Satuan Linmas dikembalikan kepada kedudukan dan proporsi semula.

Pasal 15

Pelaksanaan penanganan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah menggunakan sarana komunikasi yang dimiliki instansi dan masyarakat yang sudah tergelar di wilayah masing-masing.

BAB V PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur dan tembusan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Gubernur Kalimantan Timur melaporkan pelaksanaan penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

- (1) Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat melalui anggaran KPUD;
- (2) Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat melalui anggaran Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Santunan/penghargaan bagi anggota Satuan Linmas yang mengalami kecelakaan baik ringan hingga cacat atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Penugasan Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi tanggung jawab Bupati disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 34.